

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Banjar

Secara geografis Kabupaten Banjar terletak antara $2^{\circ} 49' 55'' - 3^{\circ} 43' 38''$ pada garis Lintang Selatan dan $114^{\circ} 30' 20''$ hingga $115^{\circ} 35' 37''$ pada Bujur Timur. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah $\pm 4.668,50$ Km². Dengan demikian Kabupaten Banjar merupakan wilayah terluas ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kab. Kotabaru dan Kab. Tanah Bumbu.

Kabupaten Banjar sebagai trans Kalimantan berbatasan disebalah Utara dengan Hulu Sungai Selatan dan Tapin. Sebelah Selatan dengan Banjarbaru dan Tanah Laut. Sebelah Timur dengan Kotabaru dan Tanah Bumbu. Sebelah Barat dengan Batola dan Banjarmasin. Kabupaten Banjar memiliki 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan penulis di wilayah Kabupaten Banjar adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Intan, Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Martapura Timur dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kertak Hanyar. Lokasi dari beberapa penelitian ini cukup mudah dikunjungi sehingga tidak ada kendala yang cukup berarti selama melakukan proses penelitian mulai dari meminta izin untuk melaksanakan

penelitian sampai pelaksanaan wawancara kepada kepala KUA bersangkutan.

2. Kota Banjarbaru

Peneliti juga melaksanakan penelitian di kota Banjarbaru secara geografis Kota Banjarbaru terletak antara $3^{\circ}25'40''$ - $3^{\circ}28'37''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ}41'22''$ - $114^{\circ}54'25''$ Bujur Timur. Posisi geografis Kota Banjarbaru adalah 35 Km pada arah $296^{\circ}30'$ sebelah Tenggara Kota Banjarmasin. Kota Banjarbaru sesuai dengan Undang-Undang No.9 Tahun 1999 memiliki wilayah seluas $\pm 371,38$ Km² atau hanya 0.88% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, Kota Banjarbaru menempati wilayah terkecil kedua setelah Kota Banjarmasin dibandingkan dari wilayah kabupaten/kota lain di provinsi Kalimantan Selatan.

Kota Banjarbaru berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Martapura di sebelah Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Laut, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gambut. Kota Banjarbaru terdiri dari 5 kecamatan dan 20 kelurahan. Di setiap kecamatan mempunyai kantor urusan agama. peneliti memilih Kantor urusan Agama Kecamatan Landasan Ulin dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan sebagai tempat penelitian karena akses peneliti ke Kantor Urusan Agama tersebut cukup mudah.

B. Penyajian Data

1. Identitas Informan I

Nama : M. Laili Sanusi, SHI.
Alamat : Indrasari Martapura
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Kepala KUA Karang Intan
Alamat Kantor Bekerja : Jl. Melati , Pandak Daun, Kec. Karang Intan,
Kabupaten Banjar

Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa 31 Agustus 2022 pukul 10.12 di Kantor Urusan Agama Karang Intan.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau sebagai berikut:

Beliau memberi komentar terhadap apa yang peneliti tanyakan, beliau menyatakan bahwa alhamdulillah selama 13 tahun bertugas di Kantor Urusan Agama tidak pernah menjumpai calon pengantin pria yang tidak sanggup menyelesaikan ijab kabulnya,

“Dalam fiqh kalau lafaz qabulnya Cuma “kabiltu” saja ini kan ikhtilaf, yang mu’tamad tidak sah, tapi ada qaal yang menyatakan sudah sah, dalam contoh kasus ini kan mempelai laki-laki sudah mengucapkan “aku terima” terus disambung lagi hingga sempurna ijab dengan dibantu saksi. Jadi tidak ada keraguan dalam keabsahannya”.

Lalu peneliti menanyakan lagi terkait pendapat atau tanggapan beliau jika suatu saat masalah tersebut terjadi di KUA tempat beliau bekerja. Beliau menyatakan bahwa “Jika calon pengantin pria tidak bisa mengucapkan ijab kabul dengan sempurna maka beliau membuatkan alat bantu berupa tulisan ijab kabul tersebut di kertas untuk memudahkan calon pengantin pria tersebut dalam mengucapkannya. Namun jika tetap tidak bisa mengucapkannya dengan sempurna maka beliau membolehkan dibantu oleh saksi untuk mencontohkan ucapan kabul tersebut lalu diikuti oleh calon pengantin pria sampai ucapan kabulnya itu sempurna. Beliau membolehkan dibantu oleh saksi dengan alasan calon pengantin pria sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk mengucapkan kalimat kabul sampai sempurna *dengan usahanya sendiri* dan sudah mengucapkan kalimat *aku terima*. karena dalam kitab *Al-Nihayah Al-Mathlab* kalimat “*aku terima*” sudah menyatakan sahnya akad nikah.

Dimana beliau menyatakan bahwa dalam kasus yang peneliti angkat ini calon pengantin pria sudah mengucapkan kalimat “*aku terima*” kemudian disambung lagi sampai sempurna dibantu oleh saksi, jadi beliau menyimpulkan bahwa dalam proses ijab kabul tersebut tidak ada keraguan dalam keabsahan akad nikah tersebut.

Peneliti juga menanyakan terkait adanya jeda antara ijab kabul, menurut beliau jika terjadi jeda antara ijab kabul dilihat dulu jedanya seperti apa, jika jedanya lama maka tidak boleh tapi kalau jedanya sebentar sekedar bernafas saja maka itu diperbolehkan dengan syarat tidak dibarengi dengan ucapan atau perbuatan lain seperti tertawa, jadi beliau membolehkan jeda

antara ijab kabul jika sebatas bernafas atau meneguk air liur saja, pendapat beliau ini berdasarkan pada hukum ijab kabul dalam kitab *Majmu'Syarah Muhadzab*.

2. Identitas Informan II

Nama : Mahyuni, S.Ag., M.H.
Alamat : Banjarmasin
Pendidikan Terakhir : S-2
Pekerjaan : Kepala KUA Martapura Barat
Alamat Kantor Bekerja : Jl. Martapura lama Desa Telok Selong, Kec.
Martapura Barat, Kabupaten Banjar.

Wawancara dilaksanakan pada hari Jumat 02 September 2022 pukul 10.09 di Kantor Urusan Agama Martapura Barat.

Adapun hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau Sebagai Berikut:

Sebelum beliau menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan beliau terlebih dahulu menceritakan pengalaman yang pernah beliau alami ketika menyaksikan akad nikah. *“Selama bapa bertugas tidak pernah terjadi seperti itu. Namun bapa ceritakan sedikit. Sebelum bapa menjadi kepala KUA pernah terjadi kasus seperti itu tapi bukan dilanjutkan itu hanya dituntun saja. Itu bapa masih jadi petugas dikertak hanyar. Mulai pagi sampai jam 2 siang gak bisa jawab kalimat kabulnya itu. Di wudhui sudah tetap gak bisa juga. Lalu kita buat tulisan untuk dia baca dan sekalinya orangnya tidak bisa membaca. Dan dari kepala kua dari penghulu dan dari staf memikrkan*

gimana caranya. Lalu kita bimbing saja dan alhamdulillah terlaksana ijab qabulnya. Itu terjadi tahun 2011 di KUA Kertak hanyar”.

Dari cerita tersebut beliau mengambil kesimpulan bahwa kasus yang peneliti angkat ini hampir sama dengan yang beliau saksikan. jadi beliau membolehkan saja ijab kabul dilanjutkan oleh saksi dengan maksud membimbing karena ketidak mampuan calon pengantin pria tersebut. Adapun alasan beliau membolehkan ialah sudah memberikan beberapa cara untuk membantu calon pengantin tersebut mengucapkan kalimat kabulnya maka jalan terakhir yaitu dibimbing oleh orang lain. dan beliau mengambil dasar hukumnya dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* Juz 3 yang menjelaskan tentang perwakilan dalam akad nikah.

Setelah itu peneliti menanyakan masalah adanya jeda diantara ijab kabul tersebut, lalu beliau memberikan pendapat jika terjadi jedanya antara detik saja maka tidak jadi masalah tetapi jika terjadi jeda sekitar satu menit maka ijab kabulnya harus diulang. Karena dalam kitab-kitab fiqh ada menjelaskan masalah jeda dalam ijab kabul ini. Beliau juga menyatakan bahwa jika terjadi jedanya di pertengahan atau di akhir kalimat maka tidak menjadi masalah namun beliau akan meminta pendapat saksi terlebih dahulu. Jika terjadi jedanya di awal kalimat maka harus di ulang.

3. Identitas Informan III

Nama : H. Abdul Jabar, S.Ag.
Alamat : Sungai Tuan kecamatan Astambul Kab. Banjar
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Kepala KUA Martapura Timur
Alamat Kantor Bekerja : Jl. KH Anang Sya'rani Arif Desa Melayu,
kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar.

Wawancara dilaksanakan pada hari Senin 05 September 2022 pukul 14.51. di Kantor Urusan Agama Martapura Timur.

Hasil wawancara peneliti dengan beliau adalah sebagai berikut:

Informan menjelaskan pendapatnya mengenai ijab kabul yang tidak mampu diucapkan oleh calon pengantin pria, Beliau menyatakan dalam kasus yang peneliti angkat ini calon pengantin pria hanya bisa mengucapkan kalimat *aku terima* kalimat itu sudah sah dalam akad nikah.

“Intinya kan kalau dari kitab kitab fikih klasik pada dasarnya jika dari wali atau yang mewakili wali ijab penyerahannya yang penting itu sudah sempurna. Jadi tinggal yang menerima aja dengan kobiltu pun sudah cukup”. Karena beliau pernah menikahkan orang arab yang tidak fasih berbahasa indonesia lalu beliau bertanya kepada calon pengantin tersebut terkait cara menjawab lafaz ijab kabulnya lalu calon pengantin tersebut menjawab *Qobiltu Khafa* artinya dengan ucapan aku terima sudah cukup. maka beliau mensahkan akad nikah tersebut. Lalu peneliti menanyakan terkait bagaimana jika ijab kabul dilanjutkan atau dibimbing oleh saksi.

beliau memperbolehkan dengan syarat kalimat ijab dari wali atau penghulu sudah sempurna dan calon pengantin pria sudah mengucapkan aku terima.

Dimana dalam kitab *Fathul Mu'in* ada ulama yang berpendapat bahwa hanya dengan mengucap kalimat “aku terima” maka akad nikahnya sudah sah. Dan kalimat selanjutnya boleh dibimbing oleh siapa saja, baik saksi maupun wali calon pengantin perempuan diperbolehkan untuk membimbingnya dengan tujuan menyempurnakan kalimat kabul. Tapi jika semua kalimat kabul diucapkan oleh saksi maka akad nikah yang dilaksanakan tidak sah. beliau merujuk dasar hukumnya dalam kitab *Fathul Mu'in*.

Selanjutnya peneliti menanyakan adanya jeda dalam ijab kabul, Adapun masalah jeda ini sebenarnya tergantung keahlian saksi untuk memutuskan diulang atau tidaknya akad nikah tersebut, maka dari itu sebaiknya memilih saksi akad nikah ialah orang yang benar-benar memahami masalah pernikahan. Jika jedanya itu terjadi seperti melebihi orang membaca surah al-fatihah maka harus diulang tetapi jika sekedar membaca sholawat atau membaca bismillah tidak perlu diulang, bahkan dalam kitab *ihya ulumuddin* bab nikah dianjurkan sebelum menjawab kabul itu membaca bismillah, alhamdulillah dan sholawat namun kabul seperti ini jarang sekali terjadi.

4. Identitas Informan IV

Nama : H. Rimy Herdian
Alamat : Banjarbaru
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Kepala KUA Landasan Ulin
Alamat Kantor Bekerja : Jl. Trikora, Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru.

Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 06 September 2022 pukul 09.22. di Kantor Urusan Agama Landasan Ulin.

Hasil wawancara yang peneliti laksanakan dengan beliau sebagai berikut:

Dalam hal ijab kabul banyak terjadi perbedaan pendapat. *Intinya dalam hal ijab kabul disamping syarat lengkap tinggal melaksanakan ijab kabul. Ucapan ijab di ucapkan oleh penghulu atau abahnya, kabul yang di ucapkan oleh mempelai laki-laki . Intiny karena ijab kabul itu berbagai macam leteratur redaksi, kalau untuk ulun biasanya banyak yag menyudurkn ijab kabul langsung dibaca ada kertas langsung di baca, namun kalau ulun 3 kali behafal dulu kalu masih tidak bisa baru dianjurkan membaca teks. Namun dari tulisan itu pun masih ada yang terbata - bata. Dalm hal ijab kabul ucapan yang diucapkan oleh calon suami itukan kabiltu saya terima itu sudah sah lanjutannya itu dibimbing atau tidak dibimbing tidak masalah”.*

Akan tetapi karena kebiasaan orang kalimantan selatan ucapan kabulnya itu sampai selesai. Jadi jika ada yang membimbing tidak masalah

karena untuk mempermudah dan membantu calon pengantin tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Mughni Al-Munhaj* yang menyatakan boleh menggunakan peran pengganti dalam kondisi dimana tidak mampu untuk melafazkan ijab kabul secara mandiri.

Adapun sebagian ulama mengatakan ucapan kabiltu dinyatakan sudah sah, jadi untuk kalimat yang sisanya hanya untuk menguatkan karena untuk sah atau tidaknya akad nikah tergantung keputusan saksi dan jamaah yang menyaksikan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih syarat rukun nikah itu adanya 2 orang saksi. Jika di mata saksi sah tapi di mata jamaah yang lain tidak sah maka diulang nikahnya. Sekalipun dimata hukum sebenarnya sudah sah tapi alangkah baiknya di ulang karena menghindari hal yang tidak diinginkan dan supaya tidak ada kekeliruan dan komentar buruk di kemudian hari selama hal tersebut tidak menyalahi aturan.

Adapun untuk jeda dalam ijab kabul itu tergantung berapa lama waktu jedanya. Tapi hal tersebut juga tergantung pada keputusan dari saksi dan jamaah adapun untuk wali atau penghulu tidak memiliki hak untuk memutuskannya. Sekalipun menurut wali atau penghulu itu jeda yang harus diulang tetapi beliau akan menyerahkan pendapat terlebih dahulu kepada saksi. Tapi jika redaksi katanya tidak jelas, samar-samar dan terlalu cepat maka boleh wali atau penghulu memerintahkan diulang ijab kabulnya. Namun jika terjadi jeda sekitar satu menit dan saksi mengatakan sah maka hal tersebut diperbolehkan.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab fiqih saksi menentukan sah tidaknya pernikahan. Namun ada baiknya wali atau penghulu mengulanginya

sekali lagi untuk memantapkan ijab kabul tersebut. Maka dari itu jika ada orang yang ingin mendaftar nikah di tempat beliau maka beliau memberi saran kepadanya untuk mencari saksi yang mengerti dengan agama supaya akad nikahnya tidak terjadi keraguan. Karena pernikahan adakan prosesi yang sangat sakral yang merubah hukum terkait dulunya haram menjadi halal. Pernah dahulu terjadi sepasang pengantin yang melaksanakan akad nikah dan calon pengantin pria adalah orang yang disabilities yaitu tidak bisa mendengar maka masalah tersebut luar biasa dan akad nikah seperti itu boleh dengan isyarat menggerakkan tangan.

Lalu peneliti menanyakan dengan informan apakah boleh jika orang disabilities itu mewakilkan akad nikahnya kepada orang lain. Beliau membolehkan. Tetapi menurut beliau sebaiknya tidak perlu diwakilkan karena orang yang menikah masih ada di tempat dan sangat disayangkan jika diwakilkan karena pasti ada cara ijab kabul untuk orang seperti ini.

5. Identitas Informan V

Nama : Drs. H. Saubari M.Pdi
Alamat : Sungai Lulut
Pendidikan Terakhir : S-2
Pekerjaan : Kepala KUA Kertak Hanyar
Alamat Kantor Bekerja : Jl. A. Yani No. 10, Sungai Lakum, Kec. Kertak Hanyar Kabupaten Banjar

Wawancara dilaksanakan pada hari Selasa, 06 September 2022 pukul 11.13. di Kantor Urusan Agama Kertak Hanyar.

Adapun hasil wawancara yang peneliti dapat dengan beliau sebagai berikut:

Beliau menjelaskan masalah ijab kabul menurut beliau kabul dalam akad nikah minimal “qabiltu nikahaha” (saya terima nikahnya), artinya menyebut dhomir (kata ganti) dari perempuan yang dinikahi. Bila hanya (qobiltu/ saya terima) saja dinyatakan belum lengkap karena belum menyebut kata nikah atau kawin (nikah/ tajwij) dan siapa yang dinikahi/ dikawini., dalam ijab kabul harus disebut kata "nikah" atau "tazwij" oleh mempelai pria atau wakil dari mempelai pria.

Ketentuan ini berlaku bagi seseorang yang tidak mengalami gangguan bicara (tuna wicara atau tuna rungu). Artinya, dalam sehari hari dia menggunakan bahasa lisan (berbicara lisan) sehingga dalam ijab kabul juga harus menggunakan bahasa lisan (berucap atau berbicara). Tidak sah seseorang yang tidak menderita tuna wicara menggunakan bahasa isyarat dalam ijab kabul. Ketika seorang calon suami diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam ijab kabul (karena nervous atau gugup atau grogi atau demam panggung dll), ijab kabulnya boleh diwakilkan kepada seseorang dengan seizin wali nikah.

*“Terhadap calon pengantin yg normal (bukan penyandang tuna wicara) KUA Kertak Hanyar senantiasa berusaha menerapkan standar jawaban akad nikah (qabul) yg lengkap *(Saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mahar tunai)*. Utk itu calon mempelai diajari jauh2 hari*

sebelum akad nikah ttg redaksi yg akan diucapkannya pada waktu akad nikah dan agar menghafalnya terlebih dahul”u. Namun apabila dalam pelaksanaan ternyata yang bersangkutan grogi/ nerves dan blank, petugas melakukan langkah-Langkah secara bertahap:

- a. Usahakan menciptakan suasana rileks, enjoy agar si mempelai pria tidak demam panggung lagi, misal diajak bercanda, suruh minum diminta istighfar agar tenang.
- b. Apabila yg bersangkutan pandai baca tulis, tuliskan naskah jawaban akad nikahnya secara lengkap. Dia dibolehkan menjawab akad nikah sambil membaca naskah apabila lupa.
- c. Bila segala upaya tersebut tetap gagal, maka standar jawaban minimal yang harus diucapkannya adalah “saya terima nikahnya” kemudian sambungannya dibisiki atau dibimbing oleh orang lain dan si calon mempelai mengikuti jawaban tersebut namun tidak boleh dibimbing oleh saksi karena saksi tersebut yang memutuskan sah atau tidaknya dalam akad nikah tersebut. Sebagaimana seorang wasit dalam permainan sepak bola yang menentukan peraturan dalam bermain bola, maka iya tidak berhak untuk ikut dalam pertandingan sepak bola.
- d. Apabila cara ketiga masih belum berhasil atau mengalami kendala, maka standar minimal jawaban adalah “saya terima nikahnya tersebut”. Standar minimal ini mengacu kepada lafaz dalam bahasa Arab “qobiltu nikahaha” (saya terima nikahnya dia/ calon istri tersebut).

Selanjutnya peneliti menanyakan tentang terjadinya jeda dalam akad nikah. Informan menjelaskan para ulama fiqih sepakat antara kalimat ijab dengan kalimat kabul dalam akad nikah harus bersambung, maksudnya tidak diselingi perbuatan lain. Jeda beberapa waktu (detik) karena menarik nafas atau menghilangkan grogi atau mengumpulkan ingatan, tetap dimaknai bersambung karena hal itu bukan pekerjaan. Lain halnya antara ijab dengan kabul diselingi kegiatan minum dulu, atau kipas-kipas dulu atau membenahi sesuatu. Itu jelas pekerjaan yg memisahkan antara ijab dengan kabul sehingga menjadi tidak bersambung.

Dalam hal ini banyak pemahaman yg masih belum tepat, dimana sebagian masyarakat mengharuskan antara ijab kabul dalam satu tarikan nafas yang betul-betul bersambung dan tidak ada jeda waktu sama sekali. Padahal yg dimaksud dengan bersambung hanyalah tidak diselingi perbuatan atau pekerjaan lain. Sekadar menarik nafas, mengumpulkan ingatan dan menghilangkan grogi yang menyebabkan jeda satu dua detik tetap dimaknai sebagai bersambung, karena hal itu bukan pekerjaan. Dasar hukum yang beliau gunakan adalah dalam kitab *Majmu' Syarah Muhadzab*.

6. Identitas Informan VI

Nama : Masran Murjiono, S.Ag
Alamat : Guntung Manggis Banjarbaru
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Kepala KUA Banjarbaru Selatan
Alamat Kantor Bekerja : Jl. Kerinci RT. 04 RW 04. Kelurahan Loktabat Selatan. Kec. Banjarbaru Selatan. Kota Banjarbaru.

Wawancara dilaksanakan pada hari Rabu 07 September 2022 pukul 10.49 di kantor urusan Agama Banjarbaru Selatan.

Hasil wawancara yang peneliti dapat dengan beliau sebagai berikut:

Informan menjelaskan bahwa kabul laki-laki batasan minimalnya ialah qabiltu. *“Sebenarnya mewakilkan qabul itu dibenarkan contohnya aku tidak hadir dan aku wakilkkan kepada bapa ini itu dibenarkan. Namun kasus ikam ini berbeda dengan itu laki-lakinya tidak bisa menyebutkan diganti dengan peran pengganti. Kalau dari saya tidak perlu ada peran pengganti yang penting batasan minimal kabul itu ada saya terima nikahnya”*. Kalau diteruskan dengan peran pengganti itu menurut beliau akan menimbulkan masalah. Kecuali dengan kata lain di bimbingan maka diperbolehkan dengan alasan dia benar-benar sudah tidak bisa berkata kata lagi.

Lalu peneliti menanyakan apakah boleh jika yang membimbing adalah saksi, informan menjawab bahwa menurut pendapat beliau hal tersebut tidak dibenarkan karena saksi dalam pernikahan merupakan rukun pelaksanaan akad Nikah. Jika menanyakan kepada KUA maka pihak KUA akan menjawab dengan beracuan pada Undang-Undang dan kitab-kitab fiqih Karena tidak pernah ada peristiwa atau praktik semacam ini, walaupun real dilapangannya ada. Karena KUA sendiri adalah instansi pemerintah, namun karena ini bersangkutan dengan pernikahan sesuatu yang sakral dan akan mengakibatkan hukum baru kedepannya , maka kami akan memberikan penjelasan bagi pihak terkait, dan akan menyepakati bersama bagaimana praktik pada akad nikah tersebut.

Lalu peneliti menanyakan masalah jeda antara ijab kabul. Termasuk yang tidak dibolehkan itu diselingi dengan kata-kata lain contohnya sebelum dia mengucapkan kalimat kabul dia berbicara dengan orang. Namun jika terhenti karena sekedar menarik nafas maka boleh-boleh saja. Tapi jika terhentinya lama lebih baik diulang saja karena itu bersifat sakral. Namun itu tergantung dengan keputusan saksi. sebagaimana dalam KHI dan kitab-kitab fiqh saksi itu rukun dalam akad nikah.

Maka dari itu alangkah baiknya memilih saksi pernikahan minimal memahami tentang tata cara pelaksanaan pernikahan karena yang menjadi kekhawatiran adalah saksi dalam akad nikah tidak memahami masalah nikah tersebut akan berdampak buruk pada proses pernikahan karena yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan adalah saksi.

Untuk mempermudah analisis ini, Maka peneliti mencoba menerapkan hasil analisisnya menggunakan metrikasi.

- a. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama terhadap ijab kabul yang dibantu oleh saksi

Tabel 4.1 Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama terhadap ijab kabul yang dibantu oleh saksi

No	Nama	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
1	M. Laili Sanusi, SHI. (KUA Karang Intan)	Sah/Boleh	Menurut peneliti alasan membolehkannya ialah karena calon pengantin pria sudah mengucapkan kalimat aku terima dan sudah berusaha semaksimal mungkin karena sebagaimana dijelaskan dalam kitab <i>Al-Nihayah Al-Mathlab</i> kalimat “aku terima” sudah menyatakan sahnya akad nikah.
2	Mahyuni, S.Ag., M.H (KUA martapura Barat)	Sah/Boleh	Karena sudah memberikan beberapa cara untuk membantu calon pengantin pria dalam mengucapkan kalimat ijabnya. sebagaimana dijelaskan dalam kitab <i>Bidayatul Mujtahid</i> Juz 3 tentang wakalah.
3	H. Abdul Jabar, S.Ag.(KUA Martapura Timur)	Sah/Boleh	Karena calon pengantin pria sudah mengucapkan kalimat aku terim karena kalimat aku terima sudah sah dalam akad nikah dan kalimat setelahnya boleh dibimbing oleh siapa saja. sebagaimana dijelaskan dalam kitab <i>Fathul Mu'in</i>
4	H. Rimy Herdian (KUA	Sah/Boleh	Karena calon pengantin pria tidak mampu untuk melakukannya dan

	Landasan Ulin)		sudah dicoba dengan beberapa cara maka dari itu boleh menggunakan peran pengganti. dalam <i>kitab Mughni Al-Munhaj</i>
5	Drs. H. Saubari M.Pdi (KUA Kertak Hanyar)	Tidak Membolehkan	Karena saksi mempunyai perannya sendiri yaitu untuk memutuskan sah atau tidaknya akad nikah tersebut. Dalil <i>Qiyas</i>
6	Masran Murjiono, S.Ag. (KUA Banjarbaru Selatan)	Tidak Membolehkan	Karena Saksi tugasnya untuk memutuskan sah atau tidaknya ijab kabul maka dari itu sebaiknya saksi tidak boleh ikut campur dengan ijab kabul tersebut. kitab <i>fiqih</i>

- b. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama terhadap terjadinya jeda dalam Ijab kabul

Tabel 4.2 Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama terhadap terjadinya jeda dalam Ijab kabul.

No	Nama	Pendapat	Alasan dan Dasar Hukum
1	M. Laili Sanusi, SHI. (KUA Karang Intan)	Tergantung terjadinya jeda	Jika jedanya lama maka tidak boleh tapi kalau jedanya sebentar sekedar bernafas saja maka itu diperbolehkan dengan syarat tidak dibarengi dengan ucapan atau perbuatan lain seperti tertawa. Dasar hukum Kitab Majmu'Syarah Muhadzab
2	Mahyuni, S.Ag., M.H (KUA martapura Barat)	Tergantung terjadinya jeda	Jika terjadi jedanya antara detik saja maka tidak jadi masalah tetapi jika terjadi jeda sekitar satu menit maka ijab kabulnya harus diulang.
3	H. Abdul Jabar, S.Ag.(KUA Martapura Timur)	Tergantung terjadinya jeda	Jika jedanya itu terjadi seperti melebihi orang membaca surah al-fatihah pada umumnya maka harus diulang tetapi jika sekedar membaca sholawat atau membaca bismillah tidak perlu diulang. kitab ihya ulumuddin bab nikah
4	H. Rimy Herdian (KUA Landasan Ulin)	Tergantung terjadinya jeda	Menyerahkan sepenuhnya kepada saksi, Tapi jika redaksi katanya tidak jelas, samar-samar dan terlalu cepat maka boleh wali atau penghulu memerintahkan diulang ijab kabulnya.
5	Drs. H. Saubari	Tergantung	Jika jedanya sekedar menarik

	M.Pdi (KUA Kertak Hanyar)	terjadinya jeda	nafas maka tidak mengapa namun jika jedanya di barengi perbuatan sia-sia seperti tertawa maka harus diulang. Dasar hukum Kitab Majmu'Syarah Muhadzab
6	Masran Murjiono, S.Ag. (KUA Banjarbaru Selatan)	Tergantung terjadinya jeda	Menyerahkan sepenuhnya kepada saksi. Namun jika terhentinya lama lebih baik diulang saja karena pernikahan sifatnya sakral.

C. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan adalah terdapat perbedaan pendapat yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Banjar dan kota banjarbaru Begitu pula mengenai alasan-alasan dari hasil wawancara tersebut. Peneliti disini selanjutnya membagi menjadi dua pembahasan untuk menganalisis masalah pada penelitian ini.

1. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama mengenai ijab kabul yang tidak mampu diucapkan oleh calon pengantin pria lalu dilanjutkan saksi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap enam orang informan yang terdiri dari enam orang kepala kantor urusan agama. Terdapat perbedaan pendapat dari 6 informan tersebut. dimana beberapa informan membolehkan dan ada juga yang yang tidak membolehkan.

- a. Adapun informan yang menyatakan sah atau boleh dalam memberikan pandangan mengenai ijab kabul yang dibimbing atau dilanjutkan oleh saksi tersebut adalah M. Laili Sanusi, SHI, (Kepala KUA Karang intan). Mahyuni, S.Ag., M.H (Kepala KUA Martapura Barat). H. Abdul Jabar, S.Ag (kepala KUA Martapura Timur) H. Rimy Herdian (kepala Kua landasan ulin). informan diatas memiliki pendapat yang sama namun memiliki alasan yang berbeda-beda. M. Laili Sanusi, SHI dan H. Rimy Herdian

memberikan alasan hampir sama yaitu Karena calon pengantin pria sudah mengusahakan semaksimal mungkin untuk mengucapkan kabul sampai sempurna dengan usahanya sendiri.

Adapun alasan dari bapak Mahyuni, S.Ag yaitu karena sudah melakukan beberapa cara untuk membantu calon penagntin mengucapkan kalimat ijabnya maka jalan terakhir dibimbing oleh orang lain. Adapun bapak H. Abdul Jabar, S.Ag memberikan alasan bahwa jia kalimat ijab dari wali atau penghulu itu sudah sempurna dan calon pengantin pria sudah mengucap aku terima maka pernikahan dinyatakan sah.

- b. Adapun Informan yang menyatakan tidak boleh adalah bapak Drs. H. Saubari M.Pdi (kepala KUA Kertak Hanyar). dan bapak Masran Murjiono, S.Ag. (Kepala KUA Banjarbaru Selatan) kedua informan ini memberikan alasan hampir sama, saksi mempunyai peran sendiri yaitu untuk mendengarkan ijab kabul tersebut dan memutuskan sah atau tidaknya pernikahan.

Berdasarkan analisis peneliti, melalui enam informan tersebut, peneliti sependapat dengan pernyataan yang membolehkan ijab kabul dibimbing atau di bantu oleh saksi dengan catatan si calon pengantin pria mengucap kalimat "*aku terima*". Karena kalimat "*aku terima*" itu sudah menunjukkan adanya penerimaan dari seseorang yang menyerahkan sesuatu.

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Nihayah al-Mathlab* karangan imam haramain:

فَأَنَّ قَالَ: وَافْتَصَرَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ اختلف أصحابنا في المسألة: فمنهم من قال: لا ينعقد النكاح، فإن المصحب لم يذكر لفظ النكاح في قبوله، ولم يضيف القبول إلى المرأة أيضاً، والنكاح يتطرق إليه الإعتناء باللفظ، كما سبق تقريره، ومنهم من قال: يصح؛ فإن الجواب يترتب على الخطأ، حتى كان الخطأ في حكم المعاد في الجواب.

Artinya: Jika ia berkata: “aku terima” dan terbatas pada itu maka ada perbedaan pendapat diantara sahabat kami pada masalah ini: maka sebagian dari mereka mengatakan pernikahan itu tidak terjadi, karena calon suami tidak menyebutkan istilah perkawinandalam penerimaannya. dan tidak menunjukan penerimaan kepada perempuan itu juga, dan pernikahan mengacu kepada memperhatikan lafaz. seperti penjelasan terdahulu. Dan sebagian daripada mereka mengatakan sah, karena sesungguhnya jawaban tergantung pada orang yang diajak bicara, sehingga seolah-olah yang diajak bicara itu dihukumkan kembali menjawabnya.¹

Dari kutipan kitab *Nihayah al-Mathlab* diatas ada terjadinya perbedaan pendapat diantara ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Menurut pendapat yang tidak membolehkan dimana kalimat “aku terima” masih belum jelas penerimaan tersebut ditujukan kepada siapa. Namaun menurut pendapat yang membolehkan kalimat “aku terima” itu sudah menunjukkan adanya penerimann oleh orang yang menerima kepada orang yang menyerahkan. Dan sebenarnua yang mu'tamadnya adalah “aku terima nikahnya”. Namun karena ada perbedaan pendapat maka kalimat “aku terima” pun bisa di gunakan dalam akad nikah. Karena perbedaan

¹Imam haramian, *Nihayah al-Mathlab*. Jeddah: Dar al-Minhaj.

pendapat diantar ulama itu menjadi rahmat. sebagaimana perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab *Majmu'* :

وَأَعْلَمُ أَنَّ مَعْرِفَةَ مَذَاهِبِ السَّلَفِ بِأَدِلَّتِهَا مِنْ أَهَمِّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِأَنَّ اخْتِلَافَهُمْ فِي الْفُرُوعِ رَحْمَةٌ

Artinya: Ketahuilah! Sesungguhnya mengetahui berbagai madzhab Salaf dengan dalil-dalilnya, termasuk perkara yang paling penting untuk dijadikan hujjah (argument). Karena perbedaan pendapat mereka merupakan rahmat.

Sebagaimana Prof. Dr. H.M.A. Tihami menjelaskan syarat ijab kabul dalam bukunya yang berjudul *Fiqih Munakahat*, diantara syaratnya adalah bahwa ijab kabul tersebut harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai atau pun saksi.

Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pernikahan. meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang menjadi pertimbangan dalam ijab kabul adalah maksud dan niatnya. dari syarat ijab kabul tersebut menyatakan yang menjadi pertimbangan sah akad nikah itu ialah maksud dan niat dari yang melakukan ijab kabul tersebut. dimana mayoritas orang yang melakukan akad nikah itu maksud niat dan tujuannya adalah untuk sahnya pernikahan tersebut.

Selanjutnya peneliti sependapat dengan semua informan yang membolehkan ijab kabul dibantu orang lain dengan alasan calon pengantin pria sudah berusaha melakukannya semaksimal mungkin. Karena ada dalil yang menyatakan sebagai berikut:

a. Firman Allah SWT dalam Q.S [al-Ankabut: 69]

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.

b. Hadis Nabi Muhammad SAW.

وَإِذَا أَمَرْتُمْكُمْ بِأَمْرٍ فَأَتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Artinya: Jika kalian diperintah suatu perkara, maka lakukanlah semampu kalian.” (HR. Bukhari, Muslim).²

c. Kaidah fiqih dalam kitab “*Talqih al-Afham Al’Aliyah Bisyarah Al’qawaid Al’fiqhiyyah*.”

مَنْ اجْتَهَدَ وَبَدَّلَ مَا فِي وَسْعِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَكُتِبَ لَهُ تَمَامَ سَعْيِهِ

Artinya: Barangsiapa bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuannya, maka tidak wajib mengganti dan ia dianggap mengerjakan amalan secara sempurna.³

d. Perkataan ulama dalam kitab “*Marqatul mafhatih*”

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ جُلُّهُ

Artinya: Apa-apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya.⁴

Dari dalil-dalil diatas sudah dapat dijadikan dasar bagi calon pengantin pria yang tidak mampu mengucapkan kalimat kabul dengan sempurna karena ia sudah bersungguh-sungguh melakukan ijab kabul

²Imam Gozahli, *Al-wajiz fi fiqhi al-imam As-Syafii*, Beirut, 1997.

³Walid bin Rasyid, “*Talqih al-Afham Al’Aliyah Bisyarah Al’qawaid Al’fiqhiyyah*. Mesir: Dar Al-lu’luah.

⁴Ali Al-Qari, *Marqatul Mafatih Syarh Misykatil Mashabih*, (Beirut: Darul Kitab Al-Ilmiyah, 2002).

tersebut dengan sempurna namun masih tidak mampu. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S al-baqarah ayat 286 :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Allâh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Menurut 6 informan diatas sebenarnya dengan kalimat *aku terima* itu akad nikah sudah sah. Namun dalam kebiasaan orang kalimantan selatan yang afdholnya itu sampai selesai. Akan tetapi calon pengantin pria tidak mampu lagi mengucapkannya maka dari itu semua informan membolehkan kalimat kabul itu dibimbing atau dibantu oleh orang lain.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari semua informan yang membolehkan tersebut mempunyai alasan yang hampir sama yaitu sudah memberikan beberapa cara sebelum dibimbing oleh orang lain. Sebagaimana yang menjadi dasar dalam membolehkannya hal tersebut adalah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 29 ayat (2) Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Dari penjelasan pada kompilasi hukum islam tersebut ijab kabul boleh diwakilkan. Mewakulkan ijab kabul dalam pernikahan saja dibolehkan, apalagi dengan dibimbing tentu akan dibolehkan juga. Maka dari itu peneliti sependapat dengan alasan alasan kepala kua yang telah menjadi informan dan memberikan alasannya masing-masing. Karena

tujuan dari membimbing kalimat kabul adalah untuk membantu si calon pengantin pria yang kesulitan dalam menyempurnakan ijab kabulnya.

Sebagaimana hadis nabi saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim).⁵

Dalam hal ini 4 dari 6 informan yang peneliti wawancarai membolehkan kabul dibimbing oleh saksi. Karena saksi yang berani membimbing atau membantu ijab kabul itu dia sudah mempunyai pengetahuan tentang pernikahan. sebagaimana saksi dalam akad nikah itu harus memenuhi syarat menjadi saksi di antara syaratnya adalah dua orang laki-laki berakal sehat, dewasa, bisa mendengarkan ucapan kedua belah pihak yang berakad dan memahami ucapan serta maksud ijab kabul tersebut. Bahkan 6 informan diatas menyarankan jika mencari saksi dalam akad nikah sebaiknya pilih saksi yang memahami masalah pernikahan.

⁵Abi Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawi, *Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (Dar al-Salam. 2007). Hlm. 27

Maka dari itu saksi yang berani membimbing atau membantu dalam ijab kabul berarti dia sudah memahami masalah pernikahan. Dan tujuan si saksi hanya untuk mencari keafdholan dalam akad nikah.

2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama mengenai adanya jeda antara ijab kabul.

Adapun dalam masalah jeda dalam ijab kabul secara garis besar semua informan memberikan pendapat yang sama yaitu tergantung lama jedanya. Namun dalam pengambilan keputusan informan mempunyai pandangannya masing-masing dalam menghadapi masalah ini, seperti bapa kepala KUA karang intan, bapak kepala KUA kertak hanyar, dan bapak kepala KUA banjarbaru Selatan.

Ketiga informan ini memberikan pendapat hampir sama yaitu, jika terjadi jeda namun dibarengi dengan perbuatan sia-sia seperti tertawa atau minum maka ijab kabulnya harus diulang. artinya jika jedanya sekedar menarik nafas atau sekedar menghilangkan rasa grogi saja maka itu masih dianggap bersambung.

Sebagaimana Dr. Musthafa Al-Khin menjelaskan dalam kitabnya *Al-Fiqhul Manhajî* :

ومن شروط الصيغة أيضا أن يتصل بالإيجاب من الولي بالقبول من الزوج، فلو قال ولي
الزوجة: زوّجتك ابنتي، فسكت الزوج مدة طويلة، ثم قال: قبلت زواجها، لم يصح العقد،
لوجود الفاصل الطويل بين الإيجاب والقبول، مما يجعل أمر رجوع الولي في هذه المدة عن
الزواج أمراً محتملاً، أما السكوت اليسير: كتنفس، وعطاس، فإنه لا يضرّ في صحة العقد.

Artinya: Juga termasuk syaratnya shighat adalah bersambungannya ijab dari wali dengan kabul dari suami. Maka apabila wali dari istri mengatakan “aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku”, lalu sang suami terdiam dalam waktu yang lama baru kemudian menjawab “saya terima nikahnya”, maka akad nikahnya tidak sah karena adanya waktu pemisah yang lama antara ijab kabul di mana pada rentang waktu ini memungkinkan sang wali menarik kembali akad nikahnya. Adapun diam yang sebentar seperti bernafas dan bersin tidak mengapa dalam keabsahan akad nikah.⁶

Dan Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab “*Al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab*”:

إذا تخلل بين الإيجاب والقبول زمان طويل لم يصح. وان تخلل بينهما زمان يسير يجري مجرى بلع الريق وقطع النفس صح لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه

Artinya: “Apabila antara ijab kabul diselai waktu yang lama maka tidak sah akad nikahnya. Dan apabila di antara keduanya diselai waktu yang singkat yang setara waktunya menelan ludah dan berhenti bernapas maka sah akadnya, karena tidak mungkin untuk menghindar dari hal itu.⁷

Sedangkan menurut bapak kepala KUA Martapura Barat dan bapak kepala KUA Landasan ulin. pendapat 2 informan ini juga hampir sama yaitu menyerahkan sepenuhnya terlebih dahulu kepada saksi, karena saksi mempunyai kekuasaan dalam memutuskan akad nikah. Namun menurut bapak kepala KUA Martapura barat, jika jedanya terjadi di pertengahan kalimat kabul atau diakhir kalimat kabul dan tidak melebihi dari 2 menit maka bisa dianggap sah.

⁶Musthafa Al-Khin, dkk. *Al-Fiqhul Manhajî*, (Damaskus: Darul Qalam, 2013, Jil. II), hlm. 53

⁷Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab*, (Kairo, Darul Hadis, 2010, Juz XVI), hlm. 474

Jika terjadi jeda seperti itu di awal kalimat kabul maka harus diulang. Berbeda dengan kepala KUA Landasan Ulin menurut beliau Sebenarnya wali atau penghulu tidak ada hak meminta ijab kabul itu diulang. Namun jika redaksi kalimat kabul yang diucapkan calon suami tidak jelas, samar-samar dan terlalu cepat maka boleh wali atau penghulu memerintahkan diulang ijab kabulnya. sekalipun saksi sudah mengatakan sah. karena menurut beliau pengulangan itu untuk menguatkan keyakinan sah tidaknya ijab kabul tersebut supaya tidak ada lagi keraguan dimata masyarakat di kemudian hari.

Sebagaimana kaidah fiqih:

اليقين لا يزال بالشك

Artinya: Sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan.

Adapun menurut bapak kepala KUA Martapura Timur, jika terjadi jeda seperti melebihi orang membaca surah al-fatihah pada kebiasaan maka ijab kabulnya harus diulang. tetapi jika sekedar membaca Bismillah, Alhamdulillah, dan Shalawat maka ijab kabulnya tidak perlu diulang. Karena Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab *Ihya Ulumuddin* masalah adab-adab dalam ijab kabul. dimana antar adabnya adalah memasukkan kalimat hamdalah dan sholawat sebelum ijab (yang diucapkan wali nikah) dan kalimat yang sama sebelum kabul (yang diucapkan oleh calon suami).

Namun ijab kabul seperti ini jarang sekali terjadi di Kalimantan Selatan. jadi sebaiknya jika suatu tempat yang tidak pernah melakukan ijab

kabul seperti ini sebaiknya tidak usah dilakukan. Karena jika ada yang melakukan ijab kabul seperti ini ditempat yang tidak pernah melakukannya besar kemungkinan akan menimbulkan terjadinya fitnah. Sesuai dengan ada pepatah arab yang berbunyi :

ترك العادة عداوة

Artinya: meninggalkan adat istiadat dapat menimbulkan permusuhan.